RENCANA KERJA TAHUN 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Y.C. Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21445 Fax. (0565) 22015

PENETAPAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan **Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang** yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2020.

Sintang, Mei 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG

Menyetujui :
BUPATI SINTANG

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH

PALENTINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601216 198509 1 001

Kata Pengantar

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah Dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Dalam penyusunan Dokumen Renja Tahun Anggaran 2021 ini memuat program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan skala prioritas dan realitas. Program dan kegiatan dimaksud ditetapkan sebagai bentuk implementasi (penjabaran) dari visi, misi, tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sintang. Dokumen Renja Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada perencanaan urusan di bidang aparatur, kelembagaan (institusi), prasarana dan sarana serta tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya tetap menekankan pada ketaatan dan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran yang pada gilirannya akan terwujud anggaran berbasis kinerja.

Renja BKPSDM Tahun Anggaran 2021 selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BKPSDM Kabupaten Sintang dan menjadi pedoman/acuan oleh pejabat struktural dan pelaksana ASN di lingkungan BKPSDM untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, pembinaan dan pengembangan serta pelayanan di bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia pada Pemerintah Kabupaten Sintang.

Dengan telah disusunnya Renja BKPSDM Tahun Anggaran 2021 ini semoga menjadi pertimbangan dan perhatian serta pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN BKPSDM SINTANG

PALENTINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601216 198509 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD 8

2.2 Analis Kinerja Pelayanan OPD 16

2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi OPD 25

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD 26

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 29

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 29

3.3. Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36

Tabel 41 35

Tabel 42 43

Tabel 43 51

BAB V PENUTUP 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia (BKPSDM) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehubungan dengan hal tersebut, maka BKPSDM Kabupaten Sintang sebagai OPD pada Tahun Anggaran 2020 ini menyusun Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan bidang Kepegawaian yang sudah dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi

Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021 yaitu : ***"Terwujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021".***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran BKPSDM Kabupaten Sintang, maka misi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016– 2021 yaitu **"Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih"**.

Seperti yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006 – 2026, BKPSDM Kabupaten Sintang telah menetapkan program dan kegiatan yang merupakan dasar/acuan pembuatan RENSTRA BKPSDM Kabupaten Sintang yang di dalamnya memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas program serta kegiatan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021. Dasar penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 adalah Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang dan sesuai dengan tema **RKPD** tahun 2021 yaitu ***"Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Didukung Keterbukaan Pemerintahan Menuju Sintang Yang berkelanjutan"***, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjalankan fungsinya yang lebih terarah, terukur, sistimatis, efisiens dan efektif.

Peranan dari penyelenggara negara dan khususnya pimpinan OPD beserta administrator, pengawas dan pelaksana baik fungsional umum dan fungsional khusus menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Sintang yang bermuara kepada terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih (clean governance).

Dalam mengimplementasikan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, BKPSDM Kabupaten Sintang dihadapkan pula pada peluang, tantangan dan hambatan dari luar (ekstern) maupun dari dalam (intern). Renja OPD BKPSDM Kabupaten Sintang adalah Renja yang disusun dan dibuat setiap tahunnya secara kontinyu. Renja tersebut memuat program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Sintang yang merupakan dokumen rencana acuan untuk jangka waktu satu tahun dan sebagai penjabaran dari RENSTRA BKPSDM Kabupaten Sintang. Substansi Renja

BKPSDM Kabupaten Sintang adalah merupakan penjabaran tehnis operasional dari substansi RENSTRA yang memuat indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif untuk jangka waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban BKPSDM Kabupaten Sintang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Kota/ Kabupaten.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang nomor 7);

12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 nomor 128).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan, guna menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKPSDM Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020 serta sebagai bahan untuk kegiatan Musrenbang Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020.

Tujuan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 ini, disesuaikan dengan kebutuhan aparatur, serta mempertimbangkan issu aktual yang berkembang di masyarakat. Disamping itu telah tergambar secara rinci rencana program kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2021, dengan tetap berpegang pada dasar hukum yang berlaku.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1.Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan pencapaian tujuan dan sasaran, pencapaian indicator dan prioritas administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang merupakan rencana kerja dan pendanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang tahun 2021

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang adalah penjabaran perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal Renja BKPSDM Kabupaten Sintang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKPSDM selama Tahun Anggaran 2019 dan perkiraan target Tahun Anggaran 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2019 Anggaran (n-2)

Untuk membiayai program dan kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dari dana APBD Kabupaten pada tahun anggaran 2019 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 13.551.652.510,00**, realisasi anggaran sebesar **Rp.12.172.066.317,00** atau **89,82 %,** dengan rincian sebagai berikut:

1. **Belanja Tidak Langsung**

   Jumlah anggaran belanja tidak langsung BKPSDM Kabupaten Sintang tahun 2019 sebesar **Rp.4.832.104.509,00,** realisasi penyerapan anggarannya sebesar **Rp.4.154.998.458,00** atau **85,99 %.**

2. **Belanja Langsung**

   Belanja langsung BKPSDM Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 sebesar **Rp. 8.719.548.001,00**, realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar **Rp.8.017.067.859,00** atau **91,94 %.**

Pada Tahun Anggaran 2019 secara umum serapan dana Belanja Langsung pada BKPSDM Kabupaten Sintang mencapai 91,94 %. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Proses penyesuaian pendidikan PNS Kabupaten Sintang pada SAPK yang di verifikasi oleh Kanreg V BKN Jakarta sering mengalami keterlambatan dalam penyesuaian Data tersebut

   Sejak Tahun 2017 BKN Pusat tidak lagi menerbitkan KPE sedangkan aturan pelaksanaan tentang hal tersebut belum diterbitkan, sehingga permasalahan yang terjadi, dengan adanya KPE yang rusak/hilang dan sebagainya menyebabkan KPE tidak dapat diganti

2. Pelantikan Pejabat Struktural hanya dilaksanakan untuk mengisi Jabatan lowong yaitu Pejabat Eselon II/b, sedangkan untuk pejabat lainnya (eselon III dan IV) tidak dapat dilaksakan, hal ini disebabkan belum adanya

keputusan atau tindak lanjut dari Tim Penilai Kinerja untuk melakukan proses mutasi, rotasi dan promosi Jabatan

3. Adanya Kekurangan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang menyebabkan penyebaran pegawai yang masih belum memenuhi kebutuhan OPD secara merata

4. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sintang belum memiliki Laboratorium CAT yang representative sehingga kegiatan seperti:

   - Ujian Dinas
   - Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
   - Seleksi Penerimaan CPNS
   - Ujian Kompetensi Lainnya

   masih menggunakan Laboratorium CAT yang berada diluar BKPSDM/luar daerah

5. Masih terdapat berkas-berkas proses pembinaan/pemanggilan yang kurang (tidak lengkap) dan Masih terdapat Pimpinan OPD dan pengelola kepegawaian pada OPD kurang memahami proses penyelesaian kasus baik kasus pelanggaran disiplin maupun proses izin perceraian.

6. Keterbatasan Anggaran, terbatasnya kuota peserta Diklat dan belum adanya Gedung Diklat yang representatif menyebabkan terbatasnya pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan dan tidak dapat menyelenggarakan Diklatpim sehingga masih banyak Pejabat Struktural belum mengikuti Diklatpim sesuai jenjang jabatannya

7. Masih terdapat kesulitan BKPSDM untuk memonitoring dan mengevaluasi PNS yang sudah mengikuti Diklat Teknis/fungsional yang sesuai dengan bidang tugas PNS.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2020 (n-1)

Pada tahun berjalan, yakni Tahun Anggaran 2020 BKPSDM Kabupaten Sintang mengelola dana APBD sebesar Rp **11.919.868.380,00** (sebelas milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. **4.811.821.427,00** (empat milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan **Belanja Langsung** Rp. **7.108.046.953,00** (tujuh milyar seratus delapan juta

empat puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah). **Belanja Langsung** BKPSDM Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2020 terlihat pada program dan kegiatan yang terdiri dari 5 program dan 55 kegiatan. Kedepannya BKPSDM Kabupaten Sintang berharap mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik secara finansial maupun fisik kegiatan yaitu bisa mencapai 100 % atau minimal sama dengan Tahun Anggaran 2019. Berikut kami sajikan tabel ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Tabel
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020

URAIAN BELANJA		JUMLAH	
A	**Belanja**	**Rp.**	**11.919.868.380,00**
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**Rp.**	**4.811.821.427,00**
	a. Gaji dan Tunjangan	Rp.	3.562.951.556,00
	b. Tambahan Penghasilan PNS	Rp.	1.248.869.871,00
2.	**Belanja Langsung**	**Rp.**	**7.108.046.953,00**
	a. Belanja Pegawai	Rp.	740.741.600,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	6.361.575.353,00
	c. Belanja Modal	Rp.	6.000.000,00
	Jumlah Total	**Rp.**	**11.919.868.380,00**

Sumber: Subbag Keuangan dan Program 2020

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020
dan Pencapaian Renstra BKPSDM
Kabupaten Sintang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
1				**Wajib**									
0403	040301	00		**Perencanaan Pembangunan**									
0403	040301			**Program Pembangunan Fasilitas Kantor**									
0403	040301	00	01	Pemeliharaan Halaman Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan halaman kantor	100	66.59	100	0	0.00	0	22.20	22.20
		03		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**									
0403	040301	03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya fasilitas untuk jasa surat menyurat	100	89.79	100	88.29	88.29	100	92.69	92.69
0403	040301	03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	100	51.74	100	91.80	91.80	100	81.85	81.85
0403	040301	03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	100	72.89	100	64.63	64.63	100	80.84	80.84
0403	040301	03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Administrasi keuangan	100	0.00	100	19.13	19.13	100	39.71	39.71
0403	040301	03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	100	96.25	100	100.00	100.00	100	98.72	98.72
0403	040301	03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat Tulis kantor guna pendukung,pelaksanaan administrasi/perkantoran	100	100.00	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00
0403	040301	03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100	94.88	100	97.18	97.18	100	97.35	97.35
0403	040301	03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	100	89.88	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00
0403	040301	03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	24.97	100	0.00	0.00	100	41.65	41.65
0403	040301	03	15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perkantoran	100	86.79	100	86.89	86.89	100	91.93	91.93
0403	040301	03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	100	97.26	100	96.51	96.51	100	97.92	97.92
0403	040301	03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten sintang	100	98.85	100	99.83	99.83	100	99.56	99.56
0403	040301	03	19	Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan ke dalam daerah	100	0.00	100	99.99	99.99	100	66.66	66.66
0403	040301	03	20	Penyediaan Tenaga Kontrak	Tersedianya Tenaga Kontrak	100	95.96	100	97.77	97.77	100	97.91	97.91
0403	040301	03	20	Pendataan/Penelaahan Dokumen Arsip	Terlaksananya Pendataan dan Penelaahan Dokumen Arsip	100	98.71	100	0.00	0.00	100	66.24	66.24
0403	040301	03	21	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Tersedianya bahan-bahan bakar minyak/gas	100	93.34	100	99.92	99.92	100	97.75	97.75
0403	040301	03	22	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	100	0.00	100	100.00	100.00	100	66.67	66.67
0403	040301	03	23	Penataan Dokumen/Arsip	Tertatanya Dokumen/Arsip	100	0.00	100	100.00	100.00	100	66.67	66.67
							0.00						
0403	040302	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			0.00				100		
0403	040302	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Adanya Kendaraan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	100	33.69	100	0.00	0.00	100	44.56	44.56
0403	040302	02	09	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	98.04	100	100.00	100.00	100	99.35	99.35

1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
0403	040301	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersediaanya Meubelair	100	58.03	100	99.94	99.94	100	86.01	86.01
0403	040301	02	11	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Tersediaanya Peralatan Perangkat Komputer	100	94.01	100	99.88	99.88	100	97.96	97.96
0403	040301	02	14	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	100	81.04	100	98.90	87.52	100	87.31	87.31
0403	040301	02	16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100	57.25	100	99.17	0.00	100	85.47	85.47
0403	040301	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya dan berfungsinya peralatan gedung kantor	100	13.00	100	0.00	0.00	100	37.67	37.67
0403	040301	02	58	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	Terpeliharanya perangkat komputer dan printer	100	70.79	100	83.04	83.04	100	84.01	84.01
0403	040301	02	90	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Tersediaanya Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	100	41.42	100	0.00	0.00	100	53.87	53.87
0403	040301	02	92	Pemeliharaan Perangkat Aplikasi Perangkat Lunak	Terpeliharanya Perangkat Aplikasi Perangkat Lunak	100	33.08	100	0.00	0.00	100	44.36	44.36
0403	040301	46	04	Pengadaan Perangkat Pendukung CAT	Tersediaanya Perangkat Pendukung CAT	100	33.33	100	0.00	0.00	100	44.44	44.44
							0.00						
0403	040301	03		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			0.00						
0403	040301	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersediaanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100	100.00	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00
0403	040301	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersediaanya Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	100	66.67	100	0.00	0.00	100	55.56	55.56
							0.00						
0403	040301	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**			0.00						
0403	040301	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersediaanya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran pada BKPSDM	100	100.00	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00
0403	040301	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersediaanya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Asset BKPSDM	100	62.95	100	100.00	100.00	100	87.52	87.52
0403	040301	06	06	Penyusunan LAKIP	Tersediaanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPSDM	100	96.61	100	100.00	100.00	100	98.87	98.87
0403	040301	06	15	Penyusunan RKA DKPD	Tersediaanya Dokumen RKA BKPSDM	100	97.50	100	82.37	82.37	100	93.29	93.29
							0.00						
0403	040301	10		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			0.00						
0403	040301	16	02	Diklat Struktural Bagi PNS Daerah	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas	100	97.85	100	98.46	98.46	100	98.77	98.77
0403	040301	16	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	97.72	100	94.99	94.99	100	97.57	97.57
0403	040301	16	07	Diklat Fungsional Fungsional bagi Tenaga Diklat	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggara Diklat	100	90.03	100	97.01	97.01	100	92.45	92.45
0403	040301	16	08	Tim Seleksi Diklat Kepemimpinan	Terlaksananya Pertimbangan Bagi Peserta Diklat Kepemimpinan	100	98.52	100	99.17	99.17	100	99.23	99.23
0403	040301	16	12	Pembekalan Purna Tugas PNS	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang akan Purna Tugas	100	66.42	100	97.44	97.44	100	87.95	87.95
0403	040301	16	15	Kompetensi Bendahara	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Bendahara	100	0.00	100	99.49	99.49	100	66.50	66.50
0403	040301	16	20	Pendidikan Dasar CPNS Golongan I	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	25.24	100	98.75	98.75	100	74.66	74.66
0403	040301	16	21	Pendidikan Dasar CPNS Golongan II	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	64.02	100	99.20	99.20	100	87.74	87.74
0403	040301	16	31	Diklat Tubuhan Staf Pimpinan	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	33.24	100	0.00	0.00	100	44.41	44.41
0403	040301	16	38	Pembekalan Purna Tugas PNS	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang akan Purna Tugas	100	66.42	100	0.00	0.00	100	55.47	55.47
0403	040301	16	45	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	0.00	100	0.00	0.00	100	33.33	33.33

1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 =(5x7/4)	11=(10/4)
0403	040301	16	49	Diklat Prajabatan CPNS Formasi K2	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	59.59	100	0.00	0.00	100	53.11	53.11
0403	040301	16	50	Diklat Kompetensi Camat	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Camat	100	26.83	100	0.00	0.00	100	42.94	42.94
0403	040301	16	51	Bimtek Manajemen Kepegawaian	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Camat	100	96.26	100	0.00	0.00	100	65.42	65.42
0403	040301	16	54	Uji kompetensi Jejaring jabatan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Camat	100	51.81	100	0.00	0.00	100	43.94	43.94
0403	040301	16	55	Bimtek Revisi Renstra	Meningkatnya kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Camat	100	25.71	100	0.00	0.00	100	41.90	41.90
0403	040301	17		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**									
0403	040301	17	02	Seleksi Penerimaan CPNS	Terlaksanaya penerimaan CPNS	100	87.09	100	57.71	57.71	100	84.91	84.91
0403	040301	17	06	Pembangunan/Pengembangan Sinpeg	Terlaksanaya Pengembangan infrastruktur SIMPEG	100	96.54	100	99.42	99.42	100	99.65	99.65
0403	040301	17	07	Seleksi dan Penerapan PNS Tugas Belajar	Terlaksanya Pengiriman Calon Mahasiswa Tugas Belajar	100	89.72	100	99.99	99.99	100	99.90	99.90
0403	040301	17	08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksanaya Pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada PNS yang berprestasi	100	94.67	100	81.15	81.15	100	91.94	91.94
0403	040301	17	09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin	Terlaksanaya Penanganan PNS yang melanggar Disiplin Pegawai	100	98.26	100	91.58	91.58	100	96.61	96.61
0403	040301	17	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terlaksanaya Pemberian Bantuan kepada Mahasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	100	99.86	100	99.87	99.87	100	99.91	99.91
0403	040301	17	12	Penyelenggaraan Pemerksan Praja IPDN	Terlaksanaya Pengiriman Calon Praja IPDN	100	66.19	100	0.00	0.00	100	53.19	53.19
0403	040301	17	16	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Terlaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	100	0.00	100	96.22	96.22	100	66.07	66.07
0403	040301	17	18	Usul kenaikan Pangkat	Terlaksanaya Usulan dan Penerbitan SK kenaikan Pangkat	100	97.81	100	99.93	99.93	100	99.25	99.25
0403	040301	17	19	Mutasi Pindah PNS	Terlaksanaya mutasi PNS	100	99.70	100	98.82	98.83	100	99.51	99.51
0403	040301	17	20	Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Terlaksanaya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	100	88.92	100	87.98	87.98	100	92.30	92.30
0403	040301	17	21	Penyelesaian Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala	Terlaksanaya Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala	100	99.95	100	100.00	100.00	100	99.98	99.98
0403	040301	17	22	Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Penyelesaian Pengusulan SK Pembantukan Jas Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun	Terlaksanaya Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Penyelesaian Penerbitan SK Pembantukan Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun	100	99.55	100	96.64	96.64	100	99.32	99.32
0403	040301	17	23	Pelantikan dan Sumpah/Janji Jabatan	Terlaksanaya Pengisian Jabatan Eselon/ Pejabat Struktural	100	26.82	100	80.13	80.13	100	67.58	67.58
0403	040301	17	24	Ujian Dinas	Terlaksanaya Ujian Dinas	100	93.28	100	97.42	97.42	100	86.90	86.90
0403	040301	17	25	Pemberian Bantuan Ijin Belajar	Terlaksanaya Pemberian Bantuan Ijin Belajar	100	100.00	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00
0403	040301	17	26	Penyelesaian Penyusunan Karpeg, Karis dan Karsu	Terlaksanaya Penerbitan Karpeg, Karis dan Karsu	100	98.61	100	98.55	98.55	100	99.05	99.05
0403	040301	17	27	Penyusunan Formasi Jabatan Struktural dan Fungsional	Terlaksanaya Penyusunan Formasi Jabatan Struktural dan Fungsional	100	99.58	100	100.00	100.00	100	99.86	99.86
0403	040301	17	30	Pelaksanaan Perbendaharaan LHKPN	Terlaksanaya Penyampaian Laporan HKPN	100	50.87	100	96.41	96.41	100	82.43	82.43
0403	040301	17	31	Inventarisasi dan Pemetaan PNS Potensial di Lingkungan Pemerintah Kab. Sintang	Terlaksanya Inventarisasi dan Pemetaan PNS Potensial melalui Test Kompetensi	100	90.91	100	55.22	55.22	100	82.04	82.04
0403	040301	17	33	Proses Penanganan Pembatalan Ijin Pencerainan PNS	Terlaksanaya Penanganan Pembatalan Ijin Pencerainan PNS	100	99.39	100	100.00	100.00	100	99.80	99.80
0403	040301	17	34	Pengelolaan dan Penyelesaian Cuti PNS	Terlaksanaya Penerbitan Surat Cuti PNS	100	86.20	100	99.53	99.53	100	88.57	88.57
0403	040301	17	36	Penyelesaian Kartu Taspen, Penyelesaian Pensiun Janda	Terlaksanaya Penyelesaian Kartu Taspen, Penyelesaian Pensiun Janda	100	97.18	100	100.00	100.00	100	99.06	99.06
0403	040301	17	37	Simpah Janji PNS	Terlaksanaya Simpah Janji PNS	100	0.00	100	99.85	99.85	100	66.53	66.53
0403	040301	17	40	Pengelolaan dan Pengembangan Korpri	Terlaksanaya Pengelolaan dan Pengembangan Korpri	100	0.00	100	99.29	99.29	100	66.43	66.43

1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/5)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
0403	040301	17	41	Sekelor terbuka Jabatan Struktural	Terlaksananya Sekelor terbuka Jabatan Struktural	100	33.33	100	99.99	99.99	100	77.71	77.71
0403	040301	17	42	Rekon Database SAPK BKN	Terlaksananya Rekon Database SAPK BKN	100	0.00	100	98.27	98.27	100	66.13	66.13
0403	040301	17	43	Penyelesaian Permasalahan Kartu Pegawai Elektronik	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Kartu Pegawai Elektronik	100	33.29	100	99.74	99.74	100	77.68	77.68
0403	040301	17	46	Pembinaan Kode ESR PNS	Terlaksananya Pembinaan Kode ESR PNS	100	33.33	100	94.18	94.18	100	75.84	75.84
0403	040301	06	47	Sinkronisasi Data PNS	Tersedianya Dokumen DUK dan Nominatif	100	98.16	99.98	99.96	100.00	100	99.37	99.37
0403	040301	17	48	Pengantar Tugas CPNS	Terlaksananya Pengantar Tugas CPNS	100	33.33	100	94.84	94.84	100	76.09	76.09
0403	040301	17	49	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	Terlaksananya Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	100	33.33	100	25.43	25.43	100	52.92	52.92
0403	040301	17	53	Penyelesaian Permasalahan Database SAPK	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Database SAPK	100	65.08	100	99.81	99.81	100	88.30	88.30
0403	040301	17	64	Sosialisasi Perka BKN No. 5 Tahun 2016 dan Penyelesaian kecelakaan kerja, Cacat dan Penyakit Akibat kerja	Terlaksananya Sosialisasi Perka BKN No. 5 Tahun 2016 dan Penyelesaian kecelakaan kerja, Cacat dan Penyakit Akibat kerja	100	33.74	100	0.00	0.00	100	43.91	43.91
0403	040301	24		**Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah**									
0403	040301	24	18	Pemasan Pembayaran	Meningkatnya informasi pembangunan	100	62.45	100	97.52	97.52	100	89.99	89.99

Bengkulu, Maret 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BKPSDM

PAULINTINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612101990091001

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sintang, pada dasarnya kegiatan BKPSDM Kabupaten Sintang adalah sebagai "Pelaksana Manajemen Sumber Daya Manusia" idealnya mengacu kepada bagaimana dan kemana Pemerintah Daerah akan menuju, dari titik itulah Manajemen Sumber Daya Manusia didesain untuk berusaha mencapai target-target sesuai dengan rencana strategis Daerah. Aparatur Sipil Negara merupakan Sumber Daya organisasi sebagai subyek yang memegang peran sentral dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu kunci utama dari pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Sehingga bagaimana sebuah organisasi pemerintahan menempatkan MSDM dalam pelaksanaan rencana strategis pembangunan merupakan cerminan seberapa serius organisasi pemerintah tersebut dalam upayanya mencapai cita-cita yang dituju. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerimaan CPNS Formasi Umum dilaksanakkan pada tahun 2019 belum final dan merupakan kegiatan lanjutan di tahun 2020 sertabanyaknya PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Hal tersebut menyebabkan masih terdapat kekurangan pegawai dan/atau belum terpenuhi kebutuhan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, BKPSDM harus melaksanakan mutasi PNS untuk memenuhi kebutuhan OPD. Kekurangan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang menyebabkan penyebaran pegawai yang masih belum memenuhi kebutuhan SKPD secara merata.
3. Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan sangat tergantung kebijakan dari Lembaga Penyelenggara Diklat yang dapat menampung para peserta Diklat dari Kabupaten Sintang.

4. Kurang Layaknya gedung Diklat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang menyebabkan sulitnya mendapat ijin penyelenggara Diklat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat.
5. Adanya peraturan baru Diklat dari LAN RI tentang Penyelenggaraan Diklat, baik Diklat kepemimpinan maupun Diklat Prajabatan menyebabkan BKPSDM harus cepat menyesuaian ketentuan tersebut yang berakibat pada ijin penyelenggaraan dari Badan Pembina Diklat maupun anggaran yang dibutuhkan.
6. Adanya perbedaan format database antara Simpeg yang Lama dengan Simpeg Online yang menyebabkan Rekontruksi Data sulit disesuaikan dengan kebutuhan program SIMPEG.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan urusan kepegawaian maka peningkatan kinerja BKPSDM melalui kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BKPSDM Kabupaten Sintang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pemberdayaan Aparatur.

Dalam strategi pemberdayaan aparatur guna mendukung kelancaran tugas-tugas dan fungsinya, diperlukan hal-hal seperti memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional secara berkala maupun insidentil, penempatan pegawai sesuai dengan pendidikan dan keahlian, peningkatan kesejahteraan pegawai berupa tambahan penghasilan pegawai dengan penekanan pada komitmen selaku pelayan masyarakat dan mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas pegawai yang berkelanjutan.

b. Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang telah dilaksanakan restrukturisasi organisasi yang disesuaikan dengan beban kerja, tugas

pokok dan fungsi. Dalam hal sistem, untuk pembinaan kepegawaian yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya sistem dan prosedur pembinaan secara sistematis, konsisten, sederhana, dan mudah dipahami.

c. Strategi di Bidang Prasarana, Sarana, dan Pendanaan.

Untuk mendukung strategi-strategi sebelumnya, maka diperlukan peningkatan pengadaan dan peningkatan pemeliharaan prasarana, sarana mobilitas, dan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam arti melaksanakan tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib pelaksanaan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran guna terciptanya anggaran berbasis kinerja.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1) Sasaran :

Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Valid dan berkualitas serta Layanan Administrasi Kepegawaian yang Handal dan professional.

Kebijakan :

a) Pengelolaan dan/atau Pemutahiran Data Kepegawaian pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

b) Singkronosasi Data Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

c) Pengelolaan Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

d) Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang berkualitas.

2) Sasaran :

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekruitman dan Penempatan Pegawai ASN yang Profesional

Kebijakan :

a) Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Pegawai

b) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Kebutuhan Pegawai ke OPD terkait.

c) Melaksanakan Rapat Pertimbangan Mutasi/ Penempatan Staf,

3) Sasaran :

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM-Pegawai ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja layanan Pegawai ASN yang Profesional, Efektif, Efisien, Kreatif, Inovatif, dan Visioner.

Kebijakan :

a) Melaksanakan penyelenggaraan/pengiriman guna peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM – Pegawai ASN.

b) Melaksanakan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan SDM – Pegawai ASN ke Instansi/Lembaga terkait.

c) Melaksanakan Rapat Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Seleksi Peserta Diklat Instansi, Pengiriman Mahasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

d) Memberikan bantuan/fasilitasi pegawai ASN yang melaksanakan ijin belajar, ujian penyesuaian paket (A,B,C), Ujian Dinas.

4) Sasaran :

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang Berkelanjutan guna membangun komitmen integritas dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN.

Kebijakan :

a) Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian yang berkelanjutan berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban serta disiplin dan integritas Pegawai ASN.

b) Meningkatlkan upaya-upaya kualitas kesejahteraan hidup pegawai ASN.

c) Melaksanakan Rapat Pertimbangan Pemberian Penghargaan (*reward*) dan Hukuman Disiplin Pegawai ASN (*punishman*).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

a. *Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi*

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM serta tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati. Susunan Organisasi BKPSDM terdiri atas :

1) Kepala Badan
2) Sekretariat, terdiri dari:
   a) Sub Bagian Keuangan dan Program.
   b) Sub Bagian Aparatur dan Umum.
   c) Sub Bagian Perlengkapan.
3) Bidang Data dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
   a) Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi Pegawai
   b) Sub Bidang Pengembangan Pegawai
4) Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai, terdiri dari:
   a) Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun.
   b) Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan.
5) Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
   a) Sub Bidang Disiplin Pegawai.
   b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan KORPRI;
6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari:
   a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan.
   b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional.
7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

BKPSDM Kabupaten Sintang mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1) BKPSDM adalah unsur Pelaksana dan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan.
3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
4) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas pokok, BKPSDM Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyiapan Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2) Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
3) Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
4) Penyiapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
5) Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6) Perencanaan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
7) Penyelenggaraan administrasi, data, informasi dan dokumentasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8) Penyiapan calon peserta pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
9) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah;
10) Pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang kepegawaian daerah;
11) Pelaksana evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
12) Penyusunan penetapan kinerja di bidang kepegawaian;
13) Penyusunan analisa jabatan;
14) Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;